

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33  
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP  
PEREDARAN SKINCARE DI WILAYAH MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD WAHYU ANANDA SAUDY**

**NIM. 102190144**

Pembimbing:

**ENDRIK SAFUDIN, M.H..**

**NIP. 198410142023211021**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33  
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP  
PEREDARAN SKINCARE DI WILAYAH MAGETAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**MUHAMMAD WAHYU ANANDA SAUDY**

**102190144**

Pembimbing:

**ENDRIK SAFUDIN, M.H.**

**NIP. 198410142023211021**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
P O N O R O G O  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

## ABSTRAK

**Muhammad Wahyu Ananda Saudy**, 2024. *Efektifitas Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Skincare di Wilayah Magetan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Endrik Safudin, M.H..

**Kata Kunci/keyword:** *Efektifitas Hukum, Jaminan Produk Halal, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014*

Penulis membahas tentang pentingnya produk perawatan kulit di kalangan masyarakat yang tertarik untuk tampil menarik dengan menjaga kebersihan dan kesehatan kulit wajah. Namun, banyak umat muslim yang tidak mengetahui atau tidak memahami produk skincare mana saja yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal Terhadap peredaran skincare di wilayah Magetan? Bagaimana Analisis Efektifitas terhadap Faktor peredaran skincare yang belum bersertifikasi halal di wilayah Magetan?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum normative empiris untuk memahami perilaku dan perspektif konsumen terkait perlindungan hukum terhadap produk skincare. Jika produk tersebut ilegal sebab tidak mempunyai sertifikasi halal dari BPJPH serta izin edar dari Badan Pengawas Obat serta Makanan (BPOM). Di sisi lain, produk yang belum bersertifikasi halal dapat mengandung zat aditif berbahaya yang beredar tanpa pengawasan, serta berpotensi menyebabkan efek samping yang merugikan bagi konsumen terkhusus bagi kesehatan kulit wajah.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Efektifitas implementasi Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap peredaran skincare di magetan belum optimal. Kurangnya pemahaman terkait jaminan produk halal serta hak konsumen muslim atas produk halal menjadikan kurang efektifnya Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di magetan terhadap peredaran skincare.. Untuk meningkatkan Efektifitas implementasi hukum, penulis menyarankan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat muslim, tentang pentingnya menggunakan produk bersertifikat halal.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Wahyu Ananda Saady

NIM : 102190144

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS  
PRODUK SKINCARE YANG BELUM BERSERTIFIKASI  
HALAL PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33  
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 14 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



**M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.**

**NIP. 198608012015031002**

Menyetujui

Pembimbing



**Endrik Safudin, M.H.**

**NIDN. 2014108401**

**P O N O R O G O**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Wahyu Ananda Saudy  
NIM : 102190144  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Efektifitas Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Skincare di Wilayah Magetan**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 6 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji : Anjar Khususiyannah, M.Hum. (  )
3. Penguji II : Endrik Safudin, M.H. (  )

Ponorogo, 20 Juni 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Wahyu Ananda Saudy

NIM : 102190144

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : **EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PEREDARAN SKINCARE DI WILAYAH MAGETAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi atau tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya Saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Magetan, 21 Mei 2024



**MUH. WAHYU ANANDA SAUDY**  
**NIM. 102190144**



## PERYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saudara:

Nama : Muhammad Wahyu Ananda Saudy

NIM : 102190144

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : **EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PEREDARAN SKINCARE DI WILAYAH MAGETAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Magetan, 21 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



**MUH. WAHYU ANANDA SAUDY**  
**NIM. 102190144**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berpenampilan menarik sekarang menjadi sebuah aspek yang diminati oleh pria serta wanita. Selain memperhatikan cara berpakaian, masyarakat kini semakin tertarik untuk tampil menarik dengan menekankan pada kondisi kulit wajah yang bersih, segar, serta sehat.<sup>1</sup> Kondisi ini menyebabkan meluasnya peredaran produk skincare di kalangan masyarakat. Namun, banyak umat muslim yang kurang teliti ataupun tidak memahami produk mana saja yang sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI. Faktanya, tetap ramai produk skincare yang tersebar pada masyarakat yang belum terjamin kehalalannya.<sup>2</sup>

Faktor inilah yang mendorong para pelaku usaha untuk berbisnis dengan itikad buruk serta terus menawarkan serta memperdagangkan produknya tanpa memperhatikan sertifikasi halal. Padahal, sertifikasi halal termasuk sebuah fokus ataupun poin penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat Muslim.<sup>3</sup> Melihat semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, yang berperan sebagai pendorong efisiensi

---

<sup>1</sup> Asti Nurmala Putri and Rani Apriani, "Perlindungan Konumen atas Predaran Skincare Yang Belum MendapatnIzin Edar Dari BPOM"n.d.

<sup>2</sup> Indah Wahyuningsih, "Intensi Konsumen Terhadap Kosmetik serta Produk Skincare Halal Di Indonesia: Pendeatan Theory of Planned Behavior." *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)* 3, no. 1 (February 18, 2019), <https://doi.org/10.33476/jeba.v3i1.741>.

<sup>3</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyono et al., "Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal," 2020.



serta produktivitas produsen skincare untuk mencapai target usaha mereka, hal itu menyebabkan dampak buruk untuk konsumen.

Perlindungan konsumen muslim menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah serta keberagaman produk perawatan kulit (skincare) di pasaran yang seringkali tidak memperhatikan sertifikasi halal. Oleh karenanya, untuk memberi kepastian hukum terhadap produk halal, diterbitkanlah UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal.<sup>4</sup> Tujuan jaminan atas penyediaan produk halal ialah agar memberi rasa aman serta keyakinan kepada masyarakat Muslim terkait ketersediaan produk skincare berdasarkan prinsip halal ketika mereka memakainya. Di sisi lain, jaminan ini juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya di kalangan masyarakat Muslim.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikatakan jika Negara memberi garansi kebebasan setiap penduduk agar menjalankan agamanya serta melaksanakan ibadah mengikuti keyakinan serta agamanya masing-masing. Di sisi lain, UUD juga menjamin jika semua pembeli punya hak menerima data lengkap terkait dengan produk yang mereka beli.<sup>6</sup> Oleh karenanya, untuk memastikan jika setiap individu yang beragama mempunyai kebebasan untuk menjalankan ibadah serta mengikuti ajaran agama serta

---

<sup>4</sup> UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal

<sup>5</sup> Ayunda, Rahmi, and Viola Zahra Ananda Kusuma. "Perlindungan Hukum Untuk konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Mempunyai Kandungan Non-Halal di Indonesia." *Maleo Law Journal* 5.1 (2021): 123-138.

<sup>6</sup> *Ibid.*

kepercayaannya, negara mempunyai tanggung jawab untuk memberi perlindungan serta jaminan terkait kehalalan produk yang mereka konsumsi serta gunakan, khususnya untuk konsumen yang beragama Islam. Sebuah upaya untuk hal itu ialah melalui regulasi terkait sertifikasi halal. Sertifikasi halal ialah sebuah proses ataupun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencukupi standar tertentu dalam kehalalan produk. Tujuan akhir dari proses sertifikasi ini ialah untuk memberi pengakuan resmi jika produk tersebut sesuai dengan ketentuan halal. Proses sertifikasi halal harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan mengusulkan permohonan dengan tertulis untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang kemudian akan melibatkan sidang fatwa halal dari MUI agar mengesahkan status kehalalan produk tersebut secara legal formal.<sup>7</sup>

Alasan penulis melaksanakan kajian ini dikarenakan maraknya penggunaan skincare di masyarakat. Skincare dipilih sebab melihat pola hidup masyarakat yang cenderung lebih memperhatikan opini ataupun pandangan publik daripada dirinya sendiri. Menurut Tata Lugas Nastiti pada salah satu artikelnya di [sosok.grid.id](https://sosok.grid.id) dewasa ini masyarakat lebih peduli terkait bagaimana mereka berpenampilan dibandingkan dengan kondisi pangan mereka saat ini. Dengan adanya hal itu maka bisa ditemukan berbagai macam produk skincare yang beredar di masyarakat yang terbuat dari berbagai macam bahan dasar baik yang impor dari luar negeri ataupun diproduksi oleh pabrik lokal yang bahkan yang belum tentu jelas

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

kehalalannya. Hasilnya skincare bersaing ketat dengan pangan dalam hal keperluan masyarakat. Maka dari itu skincare cukup menarik perhatian penulis untuk melaksanakan kajian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, permasalahan yang dibahas serta dikaji pada kajian ini termasuk:

1. Bagaimanakah Efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal Terhadap peredaran skincare di wilayah Magetan?
2. Bagaimana Analisis Efektifitas terhadap Faktor peredaran skincare yang belum bersertifikasi halal di wilayah Magetan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang sudah diajukan sebelumnya, tujuan dari kajian ini ialah seperti berikut:

1. Memahami bagaimana Efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal Terhadap peredaran skincare di wilayah Magetan.
2. Mengidentifikasi Efektifitas terhadap Faktor peredaran skincare yang belum bersertifikasi halal di wilayah Magetan.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Kegunaan teoritis

- a. Harapannya, hasil dari kajian ini diinginkan bisa menginspirasi serta memberi solusi yang berguna bagi masyarakat, serta menjadi kontribusi yang berharga dalam pengembangan pengetahuan serta ilmu penelitian.

### 2. Kajian Praktis

- a. Secara praktis diharapkan hasil atas kajian ini bisa memberi kontribusi pada :

#### 1) Bagi penulis

- a) Untuk memperluas pengetahuan serta pemahaman terkait Perlindungan hukum untuk konsumen terkait produk skincare yang belum mempunyai sertifikasi halal dari perspektif UU nomor 33 tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal.

- b) Untuk memberi dorongan pada penulis supaya terus berupaya untuk mengeksplorasi bidang ilmu baru, dengan kata lain, tetap berkomitmen untuk belajar secara berkelanjutan.

#### 2) Bagi Lembaga

Memberi kontribusi pengetahuan teoritis ataupun konseptual yang bisa memberi tambahan informasi kepada lembaga terkait perspektif UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal.

### 3) Bagi Pembaca

Kajian ini diinginkan bisa memberi kontribusi positif dengan menyediakan informasi terkait perlindungan hukum untuk konsumen terkait produk skincare yang belum bersertifikasi halal menurut perspektif UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal. Informasi ini akan bermanfaat bagi masyarakat ataupun pembaca, memberi wawasan yang lebih dalam terkait hak-hak konsumen. Di sisi lain, kajian ini diharapkan bisa dijadikan referensi berharga yang menambah pengetahuan serta memberi informasi yang relevan untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

### **E. Telaah Pustaka**

Untuk mencegah plagiasi temuan dari kajian ini, peneliti perlu meninjau karya-karya terdahulu yang mempunyai kesamaan dengan objek penelitian yang akan dijalankan. Dalam konteks kajian ini, penulis sudah menjumpai berbagai penelitian yang relevan serta perlu diperhatikan, antara lain:

**P O N O R O G O**

Pertama, Penelitian Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, “Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal”.<sup>8</sup> Kajian ini dimaksudkan untuk memahami serta menganalisa perlindungan serta jaminan kehalalan produk berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal di Indonesia. Hasil penelitian memperlihatkan jika sertifikasi halal memberi kepastian hukum untuk konsumen muslim, memastikan jika produk tersebut sudah berdasarkan syariat Islam serta dinyatakan halal. Di sisi lain, konsumen individu ataupun kelompok yang merasa tidak diuntungkan pelanggaran terhadap produk halal bisa mengusulkan gugatan baik ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ataupun melalui Gugatan Perwakilan Kelompok di Pengadilan Negeri.

Perbedaan utama antara kajian tersebut dengan kajian ini terletak pada fokus kajian yang dijadikan acuan dalam analisis. Penelitian sebelumnya berfokus pada pemahaman serta analisis perlindungan serta jaminan kehalalan produk dalam konteks UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal di Indonesia secara umum. Sementara itu, kajian ini khusus mengkaji perlindungan serta jaminan kehalalan produk skincare berdasarkan perspektif UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal di wilayah Magetan.

---

<sup>8</sup> Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, et al. *Perlindungan Konsumen muslim atas Produk Halal*. Jakad Media Publishing, 2020.



Kedua, Penelitian Kadek Nanda Githa Utami, “Perlindungan Hukum Untuk konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir Denpasar.”<sup>9</sup> Tujuan dari kajian ini ialah untuk mendapat pemahaman serta melaksanakan analisis terkait perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen yang rugi sebab pemakaian kosmetik yang memiliki kandungan bahan berbahaya. Di samping itu, kajian ini pula dimaknai agar menginvestigasi peran BPOM serta penerapan UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal saat menangani peredaran kosmetik yang membahayakan. Temuan dari kajian ini menggambarkan berbagai bentuk perlindungan hukum yang tersedia untuk konsumen yang memakai kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya ataupun adiktif, dengan memakai studi kasus dari Female World Shop Grosir di Denpasar.

Perbedaan kajian tersebut terletak pada fokusnya, yakni memahami serta menganalisa perlindungan hukum untuk konsumen yang dirugikan akibat pemakaian kosmetik yang memiliki bahan kandungan berbahaya serta peran BPOM. Sementara itu, kajian ini berfokus pada pemahaman terkait perlindungan hukum untuk konsumen terhadap produk perawatan kulit (skincare) yang mempunyai sertifikasi halal.

---

<sup>9</sup> Utami, Kadek Nanda Githa, and Ida Bagus Putu Utama. "Perlindungan Hukum Untuk konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar." (2017).

Ketiga, Penelitian Karya Asti Nurmala Putrid an Rani Apriani, “Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Skincare Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM ” Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang.<sup>10</sup> Kajian ini berfokus untuk memahami serta menganalisa pengetahuan masyarakat dalam memilih serta memakai produk perawatan kulit (skincare) yang benar, aman, serta tepat. Di sisi lain, kajian ini juga mengkaji perlindungan konsumen yang memakai produk kosmetik ataupun skincare yang tidak tercatat ataupun yang mempunyai izin BPOM palsu, serta melaksanakan analisis hukum terhadap pelaku usaha yang belum mempunyai izin BPOM ataupun memalsukan izin BPOM. Hasil penelitian memperlihatkan jika lembaga pertama yang bisa menegakkan keadilan dalam perlindungan konsumen ialah BPSK, yang memiliki fungsi menjadi alternatif penyelesaian sengketa pada luar pengadilan. Penulis pula memberi rekomendasi kepada pelaku usaha untuk berbisnis dengan lebih jujur serta tidak hanya mengejar keuntungan, namun juga memperhatikan kesejahteraan konsumen dengan mendaftarkan produknya terlebih dahulu ke BPOM sebelum diedarkan.

Perbedaan kajian ini terletak pada fokusnya, yakni untuk memahami serta menganalisa pengetahuan masyarakat dalam menentukan serta memakai produk skincare yang benar, aman, serta tepat, serta perlindungan pada konsumen yang memakai produk kosmetik ataupun skincare yang

---

<sup>10</sup> Asti Nurmala Putri and Rani Apriani, “Perlindungan Konumen atas Predaran Skincare Yang Belum MendapatnIzin Edar Dari BPOM”n.d.

tidak tercatat ataupun memalsukan izin dari BPOM, serta analisis hukum pada pelaku usaha yang belum mempunyai ataupun memalsukan izin BPOM. Sementara itu, kajian ini akan berfokus pada menganalisa pengetahuan masyarakat serta mengedukasi mereka dalam memilih serta memakai skincare yang sudah bersertifikasi halal, serta memberi perlindungan hukum pada pembeli muslim yang memakai produk skincare yang belum terdaftar ataupun memalsukan sertifikasi halalnya.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup pengetahuan terkait berbagai cara dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian berfokus pada prosedur serta teknik yang dipakai untuk melaksanakan penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian ialah pemahaman terkait beragam metode yang diterapkan dalam sebuah penelitian.<sup>11</sup> Unsur-unsur metode penelitian yang dipakai sudah dijelaskan secara singkat seperti berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang mana untuk memahami serta menganalisa secara mendalam perspektif, sikap, serta pengalaman konsumen terkait dengan perlindungan hukum.<sup>12</sup> Peneliti memakai

---

<sup>11</sup> Sofyan, "Metodologi Penelitian Hukum Islam", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013)

<sup>12</sup> Dodi, Limas. "Metodologi Penelitian: Science Methods." *Metode Tradisional serta Natural Setting, Berikut Teknik Penulisan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu (2015).

pendekatan Hukum Normatif Empiris. Penelitian Hukum Normatif dari kajian ini ialah untuk memahami serta mengevaluasi aspek hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen seperti Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sedangkan penelitian Hukum Empiris berfokus pada masalah yang berasal dari ataupun berpusat pada perilaku ataupun kecenderungan perilaku, yang dikenal sebagai *behavior trend*. Kajian ini berhubungan dengan situasi empiris seperti waktu, frekuensi, serta lokasi terjadinya.

Metode pengumpulan data seperti wawancara serta observasi dipakai untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait isu perlindungan konsumen terhadap produk skincare yang belum bersertifikasi halal. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen atas produk skincare yang belum bersertifikasi halal serta memahami perspektif konsumen terkait dengan perlindungan hukum yang ada.

## 2. Lokasi Penelitian

Kajian ini berlangsung di kabupaten Magetan, dipilih sebab maraknya penyebaran produk skincare yang belum bersertifikasi halal di daerah Magetan, selain itu masyarakat Magetan kurang memahami pentingnya produk skincare yang telah bersertifikasi halal terutama karena mayoritas penduduk Magetan adalah masyarakat muslim.

Peneliti akan menetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk memilih informan yang akan menjadi sumber data. Metode sampling yang dipakai ialah purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan tujuan spesifik. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memilih individu ataupun objek yang dianggap bisa memberi informasi yang relevan dengan kepentingan penelitian.

### 3. Data dan Sumber data

#### a. Data

Data termasuk semua informasi dalam bentuk fakta serta angka yang bisa menjadi dasar dalam menyusun informasi.<sup>13</sup> Dalam konteks penelitian kualitatif, data yang dihimpun cenderung bersifat kualitatif, yang artinya data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat ataupun kata-kata dari berbagai sumber. Informasi yang didapat dari narasumber biasanya mencerminkan pengalaman individu, termasuk motif, aspirasi, pandangan hidup, kebiasaan sehari-hari, serta aspek-aspek lainnya.

Berbagai data yang bisa dijadikan sebagai referensi ataupun panduan sudah meliputi:

#### 1) Data Primer

---

<sup>13</sup> Arikunto, Suharsimi. "Metodologi penelitian sebuah pendekatan proposal." Jakarta: PT. Rineka Cipta 16 (2002).

Data primer termasuk data diperoleh langsung oleh konsumen lewat berbagai metode seperti wawancara langsung ataupun observasi. Data yang diperoleh dalam proses penelitian ini berbentuk Transkrip wawancara terhadap Produsen atau Distributor, Konsumen selaku Pengguna, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Magetan. Jenis data ini sangat berharga sebab memungkinkan kita untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait perspektif, sikap, serta pengalaman konsumen terkait dengan isu perlindungan hukum

## 2) Data Sekunder

Informasi yang didapat dari referensi lain seperti dokumen, literatur, ataupun media massa termasuk contoh dari data sekunder. Data yang diperoleh berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Peraturan serta Ketetapan Menteri Kesehatan. Jenis data ini bisa dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman terkait regulasi hukum, kebijakan, serta metode bisnis yang terkait dengan perlindungan hukum untuk konsumen.

## b. Sumber Data

Sumber data termasuk asal-usul ataupun entitas dari mana informasi yang diperlukan pada kajian bisa diambil. Pentingnya sumber data terletak pada pengaruhnya terhadap pemilihan teknik pengumpulan data serta kejelasan informasi terkait cara pengambilan



serta pengolahan data tersebut. Sumber data bisa berasal dari berbagai entitas seperti individu, kelompok, lembaga, dokumen, ataupun objek lain yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang dilaksanakan.<sup>14</sup>

Sumber-sumber data yang menjadi landasan serta panduan sudah termasuk:

#### 1) Sumber Data Primer

Informasi yang didapatkan dari ucapan serta perilaku individu yang diamati ataupun diwawancarai, direkam dalam bentuk catatan tertulis, foto, video, ataupun rekaman audio, termasuk sumber data utama. Sumber data ini diperoleh melalui wawancara terhadap Produsen atau Distributor, Konsumen, dan MUI Magetan. Kajian ini fokus pada konsumen produk perawatan kulit yang belum mempunyai sertifikasi halal. Sumber data primer yang dimanfaatkan meliputi penghasil produk perawatan kulit serta konsumennya yang belum bersertifikasi halal, serta pihak pengelola MUI di Magetan.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Informasi didapat melalui pembacaan, studi, serta pemahaman dari berbagai media seperti literatur, buku-buku, serta dokumen. Sumber data ini diperoleh dengan mencari, membaca,

---

<sup>14</sup> Arikunto, Suharsimi. "Metodologi penelitian sebuah pendekatan proposal." Jakarta: PT. Rineka Cipta 16 (2002).

serta memahami literatur serta artikel seperti Fatwa DSN MUI, dan Peraturan serta Ketetapan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, sumber data sekunder ialah proses mendapat pemahaman melalui sumber-sumber yang ada sebelumnya sebelum melaksanakan penelitian.

Penulis memakai dua jenis sumber data, yakni sumber data sekunder serta primer. Sumber data primer termasuk informasi yang didapat langsung oleh narasumber yang relevan, seperti produsen serta konsumen produk skincare yang belum mempunyai sertifikasi halal. Penulis sudah menetapkan kriteria tertentu sebelum melaksanakan wawancara dengan mereka. Di sisi lain, penulis juga memanfaatkan pandangan serta panduan dari pengurus MUI Magetan sebagai pedoman dalam mengkaji aspek kehalalan produk tersebut. Di sisi lain, sumber data sekunder mencakup data diperoleh tidak langsung, seperti dari buku-buku serta literatur yang sudah ada sebelumnya sebelum penelitian dilaksanakan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data termasuk metode yang dipergunakan agar meraih data ataupun fakta yang relevan oleh lapangan. Proses pengumpulan data termasuk tahapan kritis dalam sebuah penelitian sebab esensi utamanya ialah mendapat data yang valid. Tanpa pemahaman mendalam serta penguasaan terhadap teknik pengumpulan data, hasil

yang didapat mungkin tidak akan mencukupi standar kualitas yang diinginkan.<sup>15</sup> Berikut ialah berbagai teknik pengumpulan data yang diterapkan sudah :

a. Observasi

Pengumpulan data sudah memakai teknik observasi, yang melibatkan pengamatan langsung di lapangan ataupun lokasi tertentu.<sup>16</sup> Observasi ini dilakukan di Magetan dengan cara mengamati perilaku masyarakat dalam menggunakan produk skincare. Observasi ini dimaksudkan untuk mendapat pemahaman mendalam terkait penyebaran produk Skincare yang belum bersertifikasi halal di Kabupaten Magetan, dengan mengacu pada UU Nomor 33 tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal. Peneliti akan secara langsung mengamati bagaimana produk tersebut beredar di pasar. Beberapa aspek yang akan diamati meliputi:

- 1) Tahap persiapan, seorang peneliti berfokus pada identifikasi aspek tingkah laku yang relevan yang akan menjadi fokus observasi dalam penelitian. Tujuan utamanya ialah untuk menciptakan kerangka acuan yang memudahkan proses observasi selanjutnya. Ini melibatkan penentuan dengan cermat terkait variabel-variabel yang akan diamati supaya pengumpulan data menjadi lebih terarah

---

<sup>15</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, cet III, 2016, hlm.208

<sup>16</sup> Kartini Kartono, “ Pengantar Metodologi Riset Sosial” (Bandung: Mandar Maju, 1996), 187.

2) Tahap pelaksanaan, peneliti menjelajahi berbagai sumber informasi yang terkait untuk mengumpulkan data berdasarkan topik permasalahan yang diteliti. Pelaksanaan dilakukan dengan cara menggali serta memahami informasi yang diperoleh dari perilaku Produsen atau Distributor serta konsumen mengenai skincare yang belum bersertifikasi halal. Melalui langkah ini, peneliti bisa mendapat pemahaman yang lebih dalam terkait fenomena yang sedang diteliti. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengamati permasalahan dengan lebih jelas, yang pada gilirannya akan memperkaya pemahaman mereka terhadap topik tersebut.

b. Wawancara

Sebuah strategi tambahan yang tersedia bagi peneliti ialah melalui pelaksanaan wawancara. Proses ini memfasilitasi pertukaran gagasan serta pengetahuan terfokus pada topik yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti Produsen atau distributor, konsumen, serta pihak MUI Magetan. Dengan menyusun pertanyaan yang tepat, peneliti bisa memakai wawancara sebagai alat untuk mengumpulkan data primer. Metode ini bisa dilaksanakan baik secara tatap muka ataupun melalui platform daring ataupun tidak langsung.

### c. Dokumentasi

Selain dua teknik yang sudah disebutkan sebelumnya, ada satu lagi pendekatan yang bisa diterapkan sudah, yakni metode dokumentasi. Dokumentasi dilaksanakan dengan cara menghimpun berbagai sumber data yang terkait pada permasalahan penelitian yang ditemukan pada area penelitian. Jenis dokumentasi yang bisa dipakai meliputi teks tertulis, arsip, ataupun dokumen eksternal yang berisi informasi yang relevan bagi peneliti dalam menjalankan studi ini.<sup>17</sup> Adapun Dokumentasi yang diperoleh berupa Transkrip wawancara terhadap Produsen atau Distributor serta Konsumen dan MUI. Informasi ini bisa didapat langsung dari objek studi, yakni konsumen produk perawatan kulit yang belum mempunyai sertifikasi halal di wilayah Magetan.

### 5. Analisis Data

Analisa data melibatkan penyusunan data dalam urutan tertentu, serta pengorganisasian data tersebut ke dalam unit dasar, kategori, serta pola. metode analisa data yang diterapkan ialah metode deskriptif. Metode ini berfokus pada upaya mendeskripsikan serta menginterpretasikan situasi yang ada saat ini, opini meluas, proses yang

---

<sup>17</sup> Burhan Bugin, "Penelitian Kualitatif" (Jakarta: Kencana, 2007), 125

sedang berlangsung, dampak ataupun efek timbul, serta kecenderungan yang sedang muncul.<sup>18</sup>

Di sisi lain, penulis juga memakai metode komparatif, di mana peneliti berupaya untuk mengidentifikasi penyebab ataupun alasan adanya perbedaan, serta membandingkan berbagai pendapat yang ada satu sama lain.<sup>19</sup>

#### 6. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data, perlu adanya teknik pemeriksaan yang mengacu pada beberapa kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria utama yang dipakai: *confirmability* (kepastian), *dependability* (ketergantungan), *transferability* (keteralihan), serta *credibility* (derajat kepercayaan).<sup>20</sup> Di antara berbagai jenis pengujian, kajian ini menekankan pentingnya uji kredibilitas yang dilaksanakan dengan memakai teknik triangulasi. Teknik triangulasi dimaksudkan tidak hanya untuk memastikan kebenaran dari berbagai fenomena, namun juga untuk meningkatkan efektivitas proses serta hasil yang diharapkan.

Triangulasi yang paling sering dipakai termasuk pengecekan lewat sumber lain. Denzin mengidentifikasi empat jenis triangulasi menjadi teknik pemeriksaan, yakni triangulasi penyidik, triangulasi metode, triangulasi sumber, serta triangulasi teori.

---

<sup>18</sup> Sumanto, *Teori serta Metode Penelitian*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014, hlm.179

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm.324



a. Triangulasi dengan sumber

Triangulasi melalui sumber mengacu pada melakukan perbandingan serta memverifikasi tingkat kepercayaan sebuah informasi yang didapat dari berbagai alat serta waktu yang tidak sama pada penelitian kualitatif.

b. Triangulasi dengan metode

Dalam triangulasi melalui metode, ditemukan dua strategi yang bisa dipakai, yakni:

- 1) Memeriksa derajat kepercayaan temuan penelitian dengan memakai berbagai teknik pengumpulan data.
- 2) Memeriksa derajat kepercayaan berbagai sumber data yang dikumpulkan melalui metode yang sama.

c. Triangulasi penyidik

Teknik triangulasi ini dilaksanakan melalui melibatkan peneliti ataupun pengamat lain agar memeriksa lagi tingkat kepercayaan data. Dengan melibatkan pengamat lain, fokus dalam pengumpulan data menjadi lebih terarah serta risiko penyimpangan bisa diminimalkan.

d. Triangulasi teori

Triangulasi dalam teori didasarkan pada asumsi jika validitas fakta tidak bisa diperiksa hanya dengan satu ataupun beberapa teori saja.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2016), 72.

## 7. Tahapan-tahapan Penelitian

### a. Tahapan Pra-Lapangan

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Memilih lapangan penelitian
- 3) Memilih dan Memanfaatkan informan
- 4) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 5) Persoalan etika penelitian

### b. Tahapan Lapangan

Pelaksanaan pengamatan termasuk tahapan yang sangat penting pada suatu riset. Pada tahapan ini, peneliti nanti mendatangi lokasi penelitian serta bersosialisasi langsung bersama objek ataupun subjek penelitian. Melalui metode ini, peneliti bisa mengumpulkan data yang lebih terpercaya serta akurat.

### c. Tahapan Analisis

Sesudah menyelesaikan tahapan pelaksanaan pengamatan, peneliti akan melanjutkan ke tahapan analisa data. Untuk tahapan ini, peneliti nanti menganalisa serta mengorganisir data yang didapat oleh informan ataupun dokumen yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Analisis yang tepat terhadap data ini sangat penting sebab akan mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Tri Novianti, "Tahap-Tahapan Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), 6-16.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam proses pembuatan Skripsi, penting untuk menetapkan struktur penulisan yang terstruktur serta jelas. Dalam konteks kajian ini, penulis memecah penelitian menjadi lima bab yang saling terkait serta membuat sistem penulisan secara sistematis supaya pembaca lebih mudah memahami. Struktur penulisan tersebut ialah:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dipaparkan oleh peneliti mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### **BAB II : EFEKTIFITAS HUKUM**

Dalam bab ini dipaparkan oleh peneliti mengenai teori tentang Efektifitas hukum yang meliputi pengertian efektifitas hukum, teori efektifitas hukum, dan fungsi efektifitas hukum.

### **BAB III : UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TERHADAP PEREDARAN SKINCARE DI WILAYAH MAGETAN**

Dalam bab ini dipaparkan oleh peneliti mengenai Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Urgensi sertifikasi halal skincare badan

penyelenggara jaminan produk halal, serta Faktor yang mempengaruhi maraknya peredaran skincare yang belum bersertifikasi halal.

**BAB IV : EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PEREDARAN SKINCARE DI WILAYAH MAGETAN**

Dalam bab ini dipaparkan oleh peneliti mengenai hasil analisis data penemuan, dan menjawab masalah dari penelitian yang mana terdiri dari analisis Efektifitas Hukum Bagi Konsumen atas Produk Skincare Perspektif Undang-undang NO. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Wilayah Magetan dan Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Peredaran Produk Skincare yang belum Bersertifikasi Halal di Magetan

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini dipaparkan oleh peneliti mengenai kesimpulan atas hasil dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain kesimpulan, Peneliti juga memaparkan saran dalam bab ini.

## BAB II

### EFEKTIFITAS HUKUM

#### A. Pengertian Efektifitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas selalu mengacu pada hubungan antara hasil yang diharapkan suatu organisasi atau spesies dengan hasil aktual atau misi yang dicapai, dimana tidak ada tekanan atau ketegangan pada saat pelaksanaan. Efektivitas hukum dalam pengertian definisi di atas mempunyai arti bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya tujuan yang ditentukan merupakan ukuran apakah tujuan tersebut tercapai sesuai dengan rencana.<sup>23</sup>

Menurut Hans Kelsen, jika kita berbicara tentang validitas hukum, maka kita juga berbicara tentang keabsahan hukum. Keabsahan hukum berarti norma hukum bersifat mengikat, masyarakat harus bertindak sesuai dengan ketentuan norma hukum, dan masyarakat harus mengikuti dan menerapkan norma hukum tersebut. Efektivitas hukum berarti bahwa masyarakat benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum, dan bahwa norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>24</sup> Tujuan undang-undang ini adalah menciptakan perdamaian melalui tegaknya keamanan dan keadilan dalam masyarakat.

---

<sup>23</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 12

Kepastian hukum memerlukan pengembangan aturan hukum yang berlaku umum.

Hal ini juga berarti bahwa undang-undang terdiri dari peraturan dan ketentuan yang ditetapkan untuk masa kini dan masa depan, maka peraturan tersebut harus ditegakkan atau ditegakkan secara ketat dan dipastikan diketahui oleh penduduk setempat dan bahwa peraturan tersebut umumnya berlaku untuk kepentingan hukum. Artinya seluruh anggota masyarakat mengetahui secara pasti apa yang boleh dan apa yang dilarang, dan dengan wajar kepentingan anggota masyarakat tidak boleh dikompromikan.<sup>25</sup>

Terakhir, sejak terjadinya revolusi fisik yang membawa perubahan sosial dan budaya masyarakat Indonesia, peran hukum semakin melemah dan dalam beberapa hal menyebabkan kekacauan organisasi sehingga mengakibatkan keadaan anomi, dimana hak-hak anggota masyarakat tidak terpenuhi dan dirusak itulah situasinya. Tidak ada tolak ukur atau pedoman dalam kegiatan mereka, mana kegiatan yang baik dan mana kegiatan yang buruk. Keadaan ini semakin parah pada periode-periode berikutnya, terutama sebelum tahun 1966. Revolusi fisik setelah tahun 1945 tidak sepenuhnya menghapuskan hukum-hukum yang berlaku pada masa kolonial. Walaupun ada yang dicabut, tetap belum ada undang-undang yang menggantikannya. Terutama karena tujuan utama revolusi fisik adalah mencapai dan mempertahankan hukum kemerdekaan.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

Baru pada awal tahun 1960-an kelemahan sistem hukum kolonial dahulu diketahui, namun sejak itu keberlangsungan dan perkembangan hukum tidak begitu bermanfaat karena adanya eksploitasi oleh aktivitas politik ya. Pada periode 1960 hingga 1965 terjadi penurunan otoritas hukum dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum tersebut. Revolusi seperti yang dialami bangsa Indonesia merupakan proses yang cepat, kompleks, dan penuh kekerasan yang mengubah nilai, struktur sosial, institusi politik, kebijakan, dan kepemimpinan.

Perubahan yang terjadi selanjutnya adalah proses reformasi yang tujuan utamanya adalah untuk memajukan dan mengembangkan landasan dan nilai-nilai baru yang dibawa oleh revolusi. tugas dan permasalahan yang dihadapi oleh para pionir reformasi jauh lebih sulit, karena lebih banyak melibatkan isu integrasi, kepemimpinan, dan pembangunan, serta sering kali berhubungan dengan sektor-sektor masyarakat yang kepentingannya terpaku pada kekuatan.<sup>26</sup>

Masa kemunduran otoritas hukum berubah setelah sebagian masyarakat, terutama mahasiswa berhasil meruntuhkan legitimasi pemerintahan yang dipimpin (mending) presiden Iran tersebut berhenti. Pak Soeharto belum pulih sepenuhnya, namun secara bertahap mulai pulih. Pada saat ini, muncul suara-suara dari berbagai kelompok sosial yang menyerukan pemulihan apa yang disebut supremasi hukum, terutama karena puncak keruntuhan sosial. Tidak

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm. 43.

ada penderitaan akibat kondisi ekonomi yang sulit dan tidak ada ketertiban dalam arti ketidakpastian mengenai hak dan tanggung jawab anggota masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperbaiki ketimpangan ini diperlukan upaya, antara lain, untuk memulihkan supremasi hukum. Masalahnya tidak sesederhana itu. Pertama, kita perlu memperjelas apa yang dimaksud dengan supremasi hukum. Istilah atau definisi negara hukum dapat digunakan setidaknya dalam dua pengertian: pengertian formal dan pengertian substantif (ideologis). Dalam pengertian formal, negara hukum mengacu pada otoritas publik yang terorganisir, yang berarti bahwa sistem aturan apa pun yang didasarkan pada hierarki komando adalah negara hukum. Dalam pengertian formal ini, supremasi hukum mungkin merupakan cara yang paling efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan yang menindas.<sup>27</sup>

### **B. Teori Efektifitas Hukum**

Teori Efektifitas Hukum sebagai suatu aturan adalah standar perilaku dan tindakan yang tepat. Gagasan yang digunakan di sini adalah deduksi rasional, yang mengarah pada pemikiran dogmatis. Di sisi lain, ada juga yang menganggap hukum sebagai cara-cara yang teratur (konsisten) dalam bertindak atau berperilaku. Cara berpikir yang digunakan di sini adalah induksi empiris, di mana hukum diulangi dengan cara yang sama dan dianggap sebagai perilaku dalam mengejar tujuan tertentu.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 35

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 45



Keabsahan suatu hukum dalam tindakan hukum atau realitas hukum dapat ditentukan ketika seseorang menetapkan apakah suatu norma hukum telah mencapai tujuannya, biasanya dikenal dengan istilah apakah norma hukum tersebut telah berhasil mengatur suatu kecenderungan perilaku atau perilaku tertentu sesuai dengan tujuannya. Efektivitas hukum berarti keabsahan hukum, atau akibat hukum, yang dihasilkan dari tujuan yang ingin dicapai. Salah satu upaya yang sering dilakukan untuk membuat orang mematuhi hukum adalah dengan menerapkan sanksi. Sanksi-sanksi ini dapat berupa sanksi negatif atau positif dan dimaksudkan untuk menciptakan insentif bagi orang untuk tidak terlibat dalam perilaku yang tercela atau perilaku yang menguntungkan.<sup>29</sup>

Agar hukum dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa hukum telah dikomunikasikan. Hal ini karena sikap adalah kecenderungan mental yang cenderung membuat orang berpendapat baik atau buruk, yang diwujudkan dalam perilaku aktual mereka. Jika konten yang dikomunikasikan tidak menjangkau masalah yang secara langsung dihadapi oleh penerima komunikasi hukum, maka penerima akan mengalami kesulitan. Akibatnya, hukum tidak akan memberikan dampak positif atau hanya memberikan dampak negatif. Hal ini dikarenakan kebutuhan mereka tidak

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 48

terpenuhi atau dipahami, sehingga menimbulkan ketidakpuasan, stres atau konflik.<sup>30</sup>

### C. Fungsi Hukum

Hukum bertindak dengan mengintervensi perilaku orang dan dalam hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk tujuan administratif, hukum menggambarkan pekerjaannya dalam fungsi yang berbeda. Dengan demikian, fungsi hukum adalah untuk memerintahkan dan mengatur hubungan dalam masyarakat dan untuk memecahkan masalah yang muncul.

Menurut Lawrence M. Friedman, fungsi hukum adalah sebagai berikut

- a. Pengawasan atau pengendalian sosial (social control);
- b. Penyelesaian konflik (conflict resolution);
- c. Rekayasa sosial (social engineering).<sup>31</sup>

Mukhtar Kusumatmadja, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, juga mengemukakan beberapa fungsi hukum sebagai berikut. "Di Indonesia, fungsi hukum adalah pembangunan sebagai sarana untuk membangun masyarakat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan hal yang penting dan esensial. Lebih jauh lagi, hukum sebagai norma dapat berperan untuk mengarahkan kegiatan warga

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 51

<sup>31</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall, 1977), hlm. 11–12

negara ke arah tujuan perubahan yang diinginkan. Fungsi-fungsi hukum yang disebutkan di atas, dan hukum sebagai sistem kontrol sosial, tentu saja harus dipenuhi".<sup>32</sup>

Theo Hivers menjelaskan bahwa fungsi hukum adalah untuk menjaga kepentingan umum dalam masyarakat, melindungi hak asasi manusia dan mencapai keadilan dalam hidup berdampingan.<sup>33</sup> Peters, yang dikutip oleh Ronnie Hannity, menjelaskan bahwa ada tiga perspektif tentang fungsi hukum:

- a. Perspektif kontrol sosial daripada penegakan hukum. Tujuan ini dikenal sebagai tujuan perspektif agen penegak hukum.
- b. Perspektif rekayasa sosial adalah perspektif agen hukum, karena berfokus pada apa yang dilakukan oleh agen dengan hukum.
- c. Perspektif libertarian melihat masyarakat dari sudut pandang hukum. Perspektif ini merupakan pandangan dari bawah ke atas terhadap hukum dan dapat digambarkan sebagai pandangan konsumen terhadap hukum.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas tentang fungsi hukum menurut para sarjana hukum, fungsi hukum dapat dikategorikan sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 9

<sup>33</sup> Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 289.

<sup>34</sup> Ronny Hanitiyo Soemitro, Studi Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 10–11.

- a. Memberikan pedoman dan arahan kepada warga masyarakat
- b. Pengawasan atau pengendalian sosial (social control).
- c. Penyelesaian konflik (conflict resolution).
- d. Rekayasa sosial (social engineering).

Fungsi hukum sebagai panduan atau pedoman perilaku dianggap tidak terlalu membutuhkan banyak informasi, karena hukum digambarkan sebagai norma, yaitu sebagai panduan perilaku yang seharusnya dicapai atau diharapkan oleh masyarakat ketika warga negara terlibat dalam kegiatan yang diatur oleh hukum.

Menurut A. Ross, mengutip Soerjono Sukanto, hukum sebagai sarana pengendalian sosial 'mencakup semua kekuatan yang menciptakan dan mempertahankan kohesi sosial'. Ross menganut teori deterministik dengan mengaitkan fungsi hukum dengan hukum pidana".<sup>35</sup>

Kontrol sosial hukum pada dasarnya dapat berarti sistem yang mendidik, membujuk, dan bahkan memaksa warga negara untuk bertindak sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, kontrol sosial dapat bersifat preventif atau represif. Preventif mengacu pada upaya untuk menghindari perilaku menyimpang, sedangkan represif mengacu pada upaya untuk mengembalikan harmoni yang terganggu.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 44.

Konflik dan perselisihan dapat muncul dalam masyarakat, antara keluarga, di mana ikatan keluarga terputus, dan antara peserta dalam suatu usaha bersama (perusahaan), di mana kerja sama dibubarkan. Konflik dapat berkaitan dengan pernikahan, warisan, kontrak, batas-batas properti, dll. Konflik-konflik tersebut harus diselesaikan. Konflik-konflik tersebut harus diselesaikan

#### **D. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum adalah kegiatan yang menunjukkan strategi umum untuk mempertanyakan, yaitu membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus, ini adalah tentang tingkat antara hukum dalam praktik dan hukum dalam teori, yaitu kegiatan ini menunjukkan hubungan antara hukum dalam praktik dan hukum dalam teori.<sup>36</sup>

Menurut Black, pertanyaan utama dari validitas hukum adalah apakah suatu hukum dapat ditegakkan. Untuk mengetahui sejauh mana suatu hukum dapat ditegakkan, Black menganjurkan untuk membandingkan antara cita-cita hukum (norma yang dirumuskan dalam undang-undang atau dalam putusan hakim) dengan kenyataan hukum.<sup>37</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, dalam menentukan apakah suatu aturan hukum mencapai tujuannya, biasanya digunakan sudut pandang apakah aturan hukum tersebut berhasil mengatur keadaan suatu tindakan atau perilaku tertentu

---

<sup>36</sup> Soerjono soekamto. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat(Jalarta: CV. Rajawali; 19850,h.73

<sup>37</sup> Lihat Max Black, Critical Thinking: An Introduction to logic and scientific method(New York: Prentice-Hall, 1954)

dengan cara yang sesuai dengan tujuan tersebut.<sup>38</sup> Pada dasarnya, pernyataan ini menunjukkan bahwa validitas suatu hukum terdiri dari fakta bahwa hukum tersebut mengindikasikan perilaku atau tindakan tertentu. Dalam hal validitas hukum, pernyataan tentang aturan hukum dapat merujuk pada hukum substantif (hukum substantif) dan hukum prosedural (hukum formal). Ketika berbicara tentang Efektifitas hukum dalam masyarakat Indonesia, hal ini mengacu pada kekuatan positif hukum untuk mengatur dan/atau membuat warga negara mematuhi hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa aturan hukum harus diperiksa efektifitas hukumnya, sosial dan filosofisnya, dan ada empat faktor yang mempengaruhi validitas hukum dan operasinya dalam masyarakat

#### 1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:

- a. Peraturan hukum sah secara hukum (yuridis) jika ditetapkan berdasarkan norma yang ketat atau atas dasar yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Aturan hukum dapat ditegakkan secara sosial jika aturan tersebut valid (sosiologis). Artinya, suatu aturan dapat ditegakkan oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh warga negara (teori kekuasaan) atau suatu aturan ditegakkan atas dasar persetujuan publik.

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekamto, op. cit.,h. 103.

- c. Dari perspektif filosofis, aturan hukum itu sah jika sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>39</sup>

Agar negara hukum itu sah, maka semua aturan hukum harus memenuhi ketiga unsur di atas. Hal ini karena jika negara hukum hanya merupakan aturan hukum, maka negara hukum tersebut mungkin merupakan negara hukum yang mati; jika negara hukum hanya diterapkan secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka negara hukum tersebut merupakan negara hukum yang bersifat memaksa; jika negara hukum hanya diterapkan secara filosofis, maka negara hukum tersebut mungkin hanya merupakan hak (*ius constitutum*); jika negara hukum hanya diterapkan secara filosofis, maka negara hukum tersebut mungkin hanya merupakan hak (*ius constitutum*). mungkin hanya merupakan hak (*ius constituen-dum*), karena merupakan hak (*ius constituen-dum*). Dengan demikian, ini juga merupakan bidang studi hukum dari perspektif ilmiah, karena salah satu fungsi hukum adalah untuk memandu perilaku manusia, baik sebagai norma hukum maupun dengan mengerahkan kemandirian dan fungsinya dalam masyarakat dalam bentuk tindakan dan perilaku biasa.<sup>40</sup>

## 2. Penegak hukum

Istilah 'penegak hukum' atau 'penegak hukum' sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum. Namun, dalam makalah ini, istilah 'penegak hukum' dibatasi pada mereka yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum. Hal ini tidak

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*(Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h. 94.

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*,(Bandung: Alimni, 1982), h. 137.

hanya mencakup 'penegakan hukum' tetapi juga 'pemeliharaan perdamaian' dan termasuk mereka yang bertanggung jawab atas peradilan, penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>41</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa setiap aparat penegak hukum memiliki status (kedudukan) dan peran (tugas) tertentu dalam masyarakat. Status sosial menunjuk pada suatu kedudukan tertentu dalam struktur masyarakat, yang dapat berupa tinggi, sedang atau rendah. Status sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban. Dengan demikian, seseorang memiliki status tertentu, yang sering disebut sebagai pemegang peranan.

Hak sebenarnya adalah kekuatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Aparat penegak hukum, seperti halnya warga negara lainnya, memegang beberapa posisi dan peran pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, tidak mustahil terjadi konflik antara kedudukan dan peran yang berbeda, dan konflik tersebut muncul ketika ada kesenjangan antara peran yang harus diemban dengan peran yang sesungguhnya dimainkan, yaitu kesenjangan peran (role gap). Dalam menjalankan peran yang sebenarnya, penegak hukum harus mampu melihat dirinya sendiri. Dalam hal ini, penegak hukum harus:

- a. Bersikap logis, yaitu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah;

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), H. 187



- b. Bersikap etis, yaitu tidak monoton, tidak serakah, tidak berlebihan, tidak tidak sempurna, jujur dan mampu menafsirkan sedemikian rupa sehingga dapat mengejar kebaikan tanpa menimbulkan ketersinggungan orang lain.<sup>42</sup>

Hal ini hanya dapat dicapai dengan dua prinsip:

- a. Jangan biarkan orang lain mengalami apa yang tidak ingin Anda alami
  - b. Biarkan orang lain mengalami apa yang dapat Anda capai. Apa yang dapat Anda capai, biarkan orang lain mencobanya.
3. Sarana atau fasilitas


Agar hukum yang diberikan menjadi efektif, fasilitas sangat penting. Fasilitas pada dasarnya adalah peralatan fisik yang berfungsi sebagai elemen pendukung. Sebagai contoh, tanpa kertas karbon, mesin ketik dan komputer, bagaimana petugas dapat melaporkan kejahatan? Tanpa kendaraan dan alat komunikasi yang tepat, bagaimana polisi dapat beroperasi dengan baik? Jika peralatan sudah tersedia, perawatannya juga harus diperhatikan. Lagi pula, dalam banyak kasus, peraturan perundang-undangan tetap berfungsi meskipun peralatan tersebut tidak sepenuhnya beroperasi. Akibatnya, peraturan yang semula dibayangkan

4. Masyarakat

---

<sup>42</sup> Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 159.

Salah satu faktor yang memungkinkan regulasi yang efektif adalah masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum, yaitu tingkat kepatuhan. Pada dasarnya, tingkat kepatuhan masyarakat dapat dikatakan sebagai indikator berfungsinya hukum di masyarakat.<sup>43</sup> Sebagai contoh: jika tingkat kepatuhan terhadap peraturan lampu lalu lintas tinggi, peraturan lalu lintas, yaitu peraturan tentang waktu mulai di persimpangan jalan, akan berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, jika pengendara diharapkan untuk memperhatikan atau memperlambat laju kendaraan. Dalam kasus sebaliknya, yaitu semakin tinggi tingkat mengemudi, semakin efektif peraturan lalu lintas.



---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, op. cit., h. 96.

## **BAB III**

### **UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TERHADAP PEREDARAN SKINCARE DI WILAYAH MAGETAN**

#### **A. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk**

##### **Halal**

##### **1. Jaminan Produk Halal**

Di dalam industri jasa, pentingnya kehalalan produk menjadi norma yang dianut oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. JPH termasuk jaminan hukum terkait kehalalan sebuah produk yang sudah terbukti melalui proses sertifikasi halal.<sup>44</sup> Sebelum mengonsumsi ataupun membeli sebuah barang ataupun produk, penting untuk memastikan apakah produk tersebut mencukupi kriteria halal ataupun haram.

Proses pemberian label halal pada sebuah produk melibatkan pengujian di laboratorium yang kemudian diikuti dengan penerbitan sertifikat halal oleh lembaga yang berwenang. Produk yang dianggap halal tidak terbatas hanya pada makanan, namun juga mencakup barang-barang seperti produk perawatan kulit, lipstik, parfum, bedak, serta sebagainya. Validitas kehalalan produk-produk tersebut sangat penting untuk diakui secara resmi.

---

<sup>44</sup> UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal

Sistem jaminan kehalalan produk disusun berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal ("UU 33/2014"), yang beberapa pasalnya sudah diubah oleh UU Nomor 11 tahun 2020 terkait Cipta Kerja. Jaminan Produk Halal termasuk jaminan hukum atas kehalalan sebuah produk yang dinyatakan melalui pemberian sertifikat halal.

Penyelenggaraan JPH ialah kewajiban pemerintah yang dipercayakan kepada Menteri Agama. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, BPJPH didirikan dengan posisi yang terletak di bawah serta bertanggung jawab langsung untuk Menteri Agama, sebagaimana diuraikan dalam pasal 5 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2014. Selanjutnya, pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 menerangkan kewenangan yang dimiliki oleh BPJPH, yang meliputi:

- a. Berkolaborasi dengan lembaga dalam dan luar negeri dalam penyelenggaraan JPH.
- b. Memberi pembinaan kepada auditor halal;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan JPH;
- d. Mendaftarkan auditor halal;
- e. Mengakreditasi LPH (Lembaga Pemeriksa Halal);
- f. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, serta publikasi terkait produk halal;
- g. Meregistrasikan sertifikat halal untuk produk yang berasal dari luar negeri;

- h. Mengeluarkan serta mencabut label halal serta sertifikat halal pada produk;
- i. Menetapkan standar, norma, prosedur, serta kriteria yang terkait dengan JPH;
- j. Merumuskan serta menetapkan kebijakan terkait Jaminan Produk Halal (JPH);

Pasal 7 UU Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan jika BPJPH akan bekerjasama bersama kementerian ataupun lembaga terkait, LPH, MUI, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama (“MPU”) Aceh serta MUI di Provinsi dalam pelaksanaan wewenangnya. Bentuk kerjasama ini mencakup:

- a. Kerja Sama BPJPH dengan Kementerian dan/ataupun Lembaga Terkait

Kolaborasi antara BPJPH melalui kementerian ataupun lembaga yang bersangkutan diselaraskan pada tanggung jawab serta fungsi masing-masing kementerian ataupun lembaga yang bersangkutan tersebut. Sebagai ilustrasi, BPJPH bisa menjalin kerja sama dengan kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan pada sektor industri terkait pada hal regulasi, pengawasan, serta pembinaan industri yang berkaitan dengan bahan tambahan serta bahan baku pangan yang dipakai dalam produksi produk halal seperti disahkan pada Pasal 8 UU Nomor 33 Tahun 2014.

- b. Kerja Sama BPJPH dengan MUI

MUI dan BPJPH berkolaborasi untuk proses penentuan kehalalan produk. Sebuah hasil dari proses tersebut ialah keputusan penetapan halal produk yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>45</sup>

c. Kerja Sama LPH dengan BPJPH

LPH serta BPJPH bekerjasama untuk melaksanakan pemeriksaan ataupun pengujian produk. Pasal 15 UU Nomor 33 Tahun 2014 menerangkan jika dalam menjalankan tugasnya, LPH mempunyai kewenangan untuk menunjuk serta memberhentikan Auditor Halal yang bertugas seperti berikut:

- 1) Melaporkan hasil pengujian ataupun pemeriksaan kepada LPH.
- 2) Memeriksa sistem jaminan halal dari pelaku usaha;
- 3) Meneliti distribusi serta penyajian produk;
- 4) Meneliti peralatan, area produksi, serta penyimpanan;
- 5) Memeriksa lokasi produk;
- 6) Meneliti serta mengevaluasi sistem penyembelihan;
- 7) Meneliti serta mengevaluasi proses pengolahan produk;
- 8) Memeriksa serta mengevaluasi bahan yang dipakai

2. Produk Halal

Produk halal ialah produk-produk yang sudah dipaparkan mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep halal merujuk untuk

---

<sup>45</sup> Pasal 48 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 10 ayat (2) UU 33/2014

kesesuaian sebuah hal dengan ajaran agama Islam, yang mencakup izin untuk melaksanakan, mengonsumsi, ataupun memakai sesebuah. Contohnya, dalam konteks pernikahan, bila disebutkan "halal menikah", hal itu mengindikasikan jika pernikahan tersebut diperbolehkan dalam agama Islam. Begitu juga dengan makanan halal, yang berarti makanan tersebut bisa dikonsumsi menurut ajaran agama Islam, serta barang-barang yang disebut halal mengindikasikan jika barang tersebut bisa dipakai menurut ketentuan agama Islam.<sup>46</sup>

Kebalikan dari halal ialah haram. Haram merujuk pada sesebuah yang dilarang untuk dikonsumsi, dilaksanakan, ataupun dipakai. Ada alasan tertentu mengapa sebuah hal dianggap haram, termasuk juga alasan di balik larangan untuk melaksanakan sebuah tindakan. Halal terhadap sebuah hal juga tidak hanya sekadar diperbolehkan tanpa alasan. Setiap hal yang dihalalkan mempunyai alasan yang mendasarinya. Demikian pula, hal yang diharamkan juga mempunyai alasan tertentu. Alasan-alasan ini didasarkan pada kajian Fiqih yang pada akhirnya menetapkan hukum terkait apakah sebuah hal boleh dikonsumsi, dipakai, ataupun dilaksanakan.<sup>47</sup>

Ketetapan sebuah halal tidak hanya bergantung pada sifat fisiknya saja, tapi juga diberi pengaruh oleh faktor lainnya, misalnya cara

---

<sup>46</sup> Hukumonline.com, UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Konsumen, sebagaimana dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>

<sup>47</sup> *Ibid.*

pengolahannya. Sebagai contoh, beberapa kriteria halal berikut perlu diperhatikan.<sup>48</sup> Halal bisa diklasifikasikan ataupun dibedakan berdasarkan sejumlah faktor, termasuk:

- a. Halal sebab zatnya, Bagian ini sering menjadi fokus pembahasan dalam konteks makanan halal. Sebagai contoh, belalang serta ikan ialah contoh binatang yang halal untuk dikonsumsi, meskipun keduanya tidak perlu disembelih. Dengan kata lain, dua jenis binatang tersebut tetap diperbolehkan untuk dimakan.
- b. Halal sebab cara mendapatnya, Makanan yang untuk dasarnya halal bisa sebagai haram bila mekanisme perolehannya tidak sesuai. Penting untuk ditekankan jika sumber asal makanan memainkan peran penting. Sebagai contoh, nasi goreng yang pada awalnya halal, bisa menjadi haram bila didapat melalui tindakan pencurian. Begitu pula, bila nasi goreng tersebut dibeli dengan memakai uang hasil kejahatan, maka status kehalalannya menjadi diragukan.
- c. Halal sebab pengolahannya, Bila proses pengolahan makanan tidak sesuai, maka makanan tersebut bisa menjadi tidak halal. Komposisi bahan yang dipakai dalam pengolahan harus diperhatikan, sebab campuran bahan tertentu bisa mengubah status kehalalan sebuah produk. Contohnya ialah penggunaan minyak babi dalam proses

---

<sup>48</sup> *Ibid.*



pengolahan yang pada akhirnya membuat makanan yang seharusnya halal menjadi haram.<sup>49</sup>

Skincare serta kosmetik tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi, melainkan untuk diterapkan pada kulit. Dalam konteks penggunaannya, terdapat pertimbangan halal serta haram. Secara substansial, bila sebuah skincare mengandung bahan-bahan yang najis misalnya bangkai ataupun bahan najis yang lain, oleh karenanya penggunaan skincare tersebut dianggap tidak halal. Begitu pula bila sebuah kosmetik memiliki kandungan bahan yang membahayakan misalnya merkuri ataupun kadar bahan kimia yang melebihi batas aman. Dalam kaitannya dengan makanan, minuman, serta kosmetik, urusan ini diatur oleh pemerintah. Melalui serangkaian proses tertentu, pemberian label halal pada produk tertentu dijamin akan memastikan keamanan penggunaan produk tersebut.<sup>50</sup>

### 3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal secara terminologi merujuk pada proses pengakuan kehalalan sebuah produk, yang diberikan oleh lembaga yang berwenang serta diatur secara tertulis. Proses penetapan sertifikasi halal harus mematuhi ketentuan UU yang berlaku terkait jaminan produk halal.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

Bagi umat Muslim, sertifikasi halal mempunyai signifikansi yang besar sebab mengacu pada prinsip jika umat Islam dilarang untuk mengonsumsi beberapa jenis bahan makanan, seperti daging babi.<sup>51</sup>

Semua produk dan/ataupun layanan yang diwajibkan mempunyai sertifikat halal, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 UU 33/2014, termasuk dalam lingkup produk-produk yang terkait produk rekayasa genetik, dengan produk biologi, produk kimia, kosmetik ataupun skincare, obat-obatan, minuman, makanan, serta barang-barang konsumsi lainnya. Di sisi lain, dalam proses sertifikasi halal, terdapat konsep Proses Produk Halal (“PPH”), yang mencakup serangkaian tahapan untuk memastikan kehalalan produk, termasuk di dalamnya penjualan, pengemasan, proses pengolahan, penyimpanan, penyediaan bahan, distribusi, serta penyajian produk. UU 33/2014 juga mengatur jenis-jenis bahan yang harus bersertifikat halal yang dipakai dalam PPH, termasuk bahan tambahan, bahan olahan, bahan baku, serta bahan penolong.<sup>52</sup>



---

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 10 UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal

<sup>52</sup> UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal

## **B. Urgensi Sertifikasi Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan**

### **Produk Halal (BPJPH)**

Sertifikasi halal untuk barang harus mencukupi standar sesuai dengan prinsip syariah. Produk pangan ataupun kosmetik harus disertifikasi dalam penentuan kehalalannya. Ini diakibatkan oleh perlunya standar sertifikasi kehalalan yang sudah melalui penelitian untuk memastikan manfaat yang baik serta kesehatan untuk konsumen. Implementasi sertifikasi produk halal di Indonesia ditujukan untuk memberi jaminan atas keselamatan, kenyamanan, serta keamanan produk, serta kepastian tersedianya produk halal untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama umat Muslim. Ini termasuk bagian integral dari kerangka hukum yang mengatur jaminan produk halal dalam hukum positif. Namun, hal itu juga memunculkan kekhawatiran jika dalam perdagangan bebas di tingkat global, internasional, serta regional, Indonesia mungkin terkena dampak dari produk yang mengandung ataupun terkontaminasi dengan bahan yang dilarang. Dalam proses teknologi pengolahan, penanganan, penyimpanan, serta pengemasan, seringkali dipakai bahan pengawet yang bisa mengancam kesehatan, ataupun terdapat penambahan bahan yang diharamkan oleh ajaran Islam.

Terkait Jaminan Produk Halal dalam Pasal 1 dari UU Nomor 33 Tahun 2014 menegaskan jika sertifikat halal ialah tanda pengakuan terhadap

kehalalan sebuah produk yang diberikan oleh lembaga penjamin produk halal, didasarkan pada fatwa resmi yang dikeluarkan oleh MUI. Proses sertifikasi halal termasuk sebuah kewajiban etis dalam dunia bisnis yang wajib dipenuhi oleh produsen untuk bentuk jaminan terhadap kehalalan produk untuk konsumen.

Mashudi mencatat jika Pemerintah sudah memberi respons positif terhadap urgensinya sertifikasi serta penandaan halal pada produk melalui beberapa regulasi. Namun, ia menyoroti jika pangan, sebagai keperluan pokok yang harus tersedia cukup, aman, berkualitas, bergizi, serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk hak asasi setiap warga Indonesia. Oleh karenanya, jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum terkait kehalalan pangan untuk dikonsumsi sangat penting, khususnya bagi umat Islam yang mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah menurut ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 28 serta 29.<sup>53</sup>

Terkait Perlindungan Konsumen (UUPK) UU Nomor 8 Tahun 1999 dirancang dengan merujuk pada prinsip-prinsip pembangunan nasional yang mengakui pentingnya pembangunan hukum yang memperhatikan perlindungan untuk konsumen. Hal itu sejalan dengan upaya membangun warga Indonesia yang utuh berdasarkan falsafah kenegaraan konstitusi negara, yakni UU Dasar 1945 serta Pancasila. Sertifikasi halal, sebagai sebuah wujud perlindungan konsumen terhadap produk yang dianggap tidak

---

<sup>53</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990). h. 79.

berdasarkan syariat Islam, khususnya pada Indonesia sebagai negara yang penduduknya beragama islam paling besar, juga mempunyai manfaat dalam meningkatkan kualifikasi serta daya saing pasar. Di sisi lain, pencantuman label halal juga mempunyai peran krusial untuk meningkatkan daya saing perdagangan internasional serta melindungi produk serta kualitas produk dalam negeri dari dampak serbuan produk asing yang terjadi akibat perdagangan bebas.

### **C. Skincare dan Urgensi Sertifikasi Halalnya**

Zaman yang berkembang pesat ini berpengaruh pada berbagai jenis produk, termasuk produk perawatan wajah yang belum kembali menjadi eksklusif bagi kaum wanita. Fenomena ini dipicu dari tren meningkatnya pemakaian kosmetik. Bahkan, remaja sekarang mulai memakai kosmetik untuk meningkatkan penampilan serta meningkatkan rasa percaya diri. Namun, masih banyak remaja yang kurang selektif dalam menentukan kosmetik. BPOM mencatat jika di Indonesia jumlah produk kosmetik yang beredar mencapai 200.168 produk.

Sebagai negara dengan masyarakat Muslim paling besar, penting bagi masyarakat untuk memperhatikan kehalalan produk kosmetik yang mereka gunakan. Agama Islam mengatur terkait halal serta haram dalam perilaku konsumsi umat Islam, termasuk dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keamanan, kesehatan, kebersihan, serta kebaikan. walaupun penduduk Indonesia mayoritas ialah Muslim serta dilindungi oleh

BPJPH, kesadaran masyarakat dalam membeli, memilih, serta memakai produk halal masih kurang.

Dari 100 ribu barang konsumsi (termasuk kosmetik, obat-obatan, serta makanan) yang tersebar pada pasar Indonesia, hanya 84% yang sudah diberi sertifikat halal, sementara sisanya masih ambigu. Prinsip labelisasi halal ialah menandakan kepada konsumen jika produk tersebut sudah terverifikasi sebagai halal serta tidak memiliki kandungan bahan yang diharamkan berdasarkan syariah, sehingga aman untuk dipakai atau dikonsumsi. Produk yang belum mempunyai label halal diragukan kehalalannya ataupun dianggap belum disetujui dari lembaga yang berwenang.

Pemberian label halal termasuk salah satu dari strategi pemasaran, terutama dalam strategi produk. Hal itu bisa menaikkan peluang bagi produsen untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Label halal bisa berupa logo halal dari produsen sendiri ataupun didapat melalui sertifikasi halal dari BPJPH.<sup>54</sup>

Belakangan ini, perbincangan terkait kesehatan kulit serta kecantikan sudah menjadi topik yang sering dibicarakan serta sangat urgent bagi masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, baik remaja ataupun dewasa. Produk perawatan kulit, ataupun yang lebih dikenal sebagai

---

<sup>54</sup> Dwiwiyati Astogini, Wahyudin. Dkk. *Aspek Religiusitas Dalam Keputusan Pembelian Produk Halal (Studi terkait labelisasi halal pada produk makanan serta minuman kemasan)*, Vol.13, No.1, Maret 2011. h. 2.

perawatan kulit (Skincare), tampaknya sudah menjadi keperluan esensial yang harus dipenuhi.<sup>55</sup>

Informasi terkait perawatan kulit juga bisa dijelaskan dalam Pasal 1 PerMenKes Nomor 220/Men.Kes/Per/IX/1976 terkait Produksi serta Peredaran Alat Kesehatan serta Kosmetika. Pasal tersebut menerangkan jika bahan ataupun campuran bahan yang dipakai untuk diterapkan pada ataupun dipakai pada tubuh manusia, dengan tujuan membersihkan, merawat, ataupun meningkatkan penampilan.

Oleh karenanya, perusahaan yang memproduksi produk perawatan kulit, baik internasional ataupun lokal, berlomba-lomba dalam menciptakan beragam produk skincare dengan beragam variasi serta jenis. Tiap individu mempunyai jenis kulit yang tidak sama, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pola makan, asupan cairan, kelembaban lingkungan, paparan sinar matahari, serta aktivitas harian.<sup>56</sup> Kulit bisa dikelompokkan menjadi tiga jenis: kulit berminyak, kulit normal, serta kulit kering. Selain faktor eksternal, kondisi kulit juga bisa diberi pengaruh oleh faktor dari dalam misalnya genetik, usia, hormon, jenis kelamin, serta kondisi kesehatan.<sup>57</sup>

Umumnya, masyarakat sering menemui perawatan kulit wajah yang tidak resmi, baik itu produk skincare tanpa persetujuan dari BPOM, label

---

<sup>55</sup> D. A. Juliarty, "Perilaku Konsumsi Produk Kosmetik Di Kalangan Mahasiswa LakiLaki Unsoed," *Interaksi*, vol. 3, pp. 58–59, 2019.

<sup>56</sup> A. Sinulingga, Emia Harinda. Budiastuti, Asih. Widodo, "Efektivitas Madu Dalam Formulasi Pelembap Pada Kulit Kering," *J. Kedokt. DIPONEGORO*, vol. 7, pp. 146–157, 2018.

<sup>57</sup> E. Sari, Nining Riana. Setyowati, "Pengaruh Masker Jagung serta Minyak Zaitun Terhadap Perawatan Kulit Wajah," *J. Beauty Beauty Heal. Educ.*, vol. 3, pp. 1–7, 2014.

halal, serta merek terdaftar ataupun skincare palsu yang diimpor secara ilegal. Penggunaan perawatan kulit wajah seperti ini dalam jangka panjang tanpa memperhatikan keamanan produk bisa meningkatkan risiko kanker kulit. Banyak konsumen, khususnya perempuan milenial, cenderung memilih secara instan tanpa mempertimbangkan dampak masa depannya.<sup>58</sup> Namun, literasi informasi semakin meningkat di kalangan konsumen, terutama dengan ketersediaan internet serta media sosial. Koneksi internet yang semakin lancar serta populer memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi terkait produk skincare yang akan mereka beli. Sebagai konsumen, penting untuk lebih teliti dalam memilih produk skincare, memahami kandungannya, serta bisa membedakan produk asli dari yang palsu. Produk skincare yang diiklankan seharusnya dijelaskan secara detail terkait komposisi bahan-bahannya, serta memastikan tidak memiliki kandungan bahan yang dilarang dalam Islam. Di sisi lain, produk tersebut juga harus mempunyai label BPOM serta sertifikasi halal dari MUI.<sup>59</sup>

#### **D. Faktor yang Mempengaruhi Maraknya Peredaran Skincare yang Belum Bersertifikasi Halal**

Dalam praktiknya, faktor utama yang menyebabkan meningkatnya peredaran produk skincare yang belum mempunyai sertifikat halal ialah

---

<sup>58</sup> Maria Dwikarya, *Merawat Kulit serta Wajah*, (Jakarta : Kawan Pustaka, 2002), h. 65.

<sup>59</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 165.



kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat terkait produk skincare yang belum bersertifikasi halal. Di sisi lain, masyarakat di Magetan juga cenderung tidak memperhatikan urgensi ataupun pentingnya memakai produk skincare yang sudah bersertifikasi halal, serta tidak memperhatikan dampak yang mungkin timbul dari penggunaan produk tersebut. Oleh karenanya, peneliti melaksanakan wawancara dengan produsen serta konsumen sebagai pihak utama dalam transaksi jual beli produk skincare yang belum bersertifikasi halal. Di sisi lain, peneliti juga melaksanakan wawancara dengan pengurus MUI Magetan untuk memahami sudut pandang mereka serta upaya apa yang bisa dilaksanakan untuk menekan serta mencegah peredaran produk skincare yang belum bersertifikasi halal di Magetan.

Produsen, selaku penjual, terlihat kurang memahami serta acuh serta tidak peduli terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan produk yang belum bersertifikat halal. Mereka juga mengungkapkan jika bila terjadi masalah, tanggung jawab sepenuhnya ada pada konsumen yang sudah mengetahui serta menyetujui transaksi jual beli dengan kesadaran penuh serta memahami konsekuensi yang mungkin terjadi.

Pembeli, ataupun konsumen, terkadang terlihat kurang peduli ataupun tidak memperhatikan dampak yang mungkin timbul dari penggunaan skincare yang belum bersertifikasi halal. Beberapa di antara mereka berpendapat jika kehalalan produk skincare tidak begitu relevan sebab produk tersebut hanya dipakai di luar tubuh, yakni dioleskan ke kulit,

serta tidak langsung dikonsumsi. Namun, sebagian konsumen juga mempertimbangkan pentingnya kehalalan skincare sebab produk yang dioleskan pada kulit bisa diserap oleh tubuh, meskipun dalam jumlah kecil, serta menganggapnya sebagai bentuk konsumsi tidak langsung.

Maka dari itu, konsumen setuju jika labelisasi ataupun sertifikasi halal pada produk skincare menjadi penting, terutama mengingat mayoritas penduduk Magetan ialah umat Muslim yang memperhatikan kehalalan produk yang dipakai. Mereka percaya jika adanya labelisasi ataupun sertifikasi halal bisa memudahkan mereka dalam memilih produk, memberi rasa nyaman serta keamanan, serta memberi jaminan jika produk yang mereka gunakan sesuai dengan ajaran agama.

Berdasarkan fatwa MUI nomor 26 tahun 2013, MUI mendefinisikan skincare sebagai bahan ataupun campuran bahan yang dipakai untuk merubah meningkatkan penampilan, menjaga penampilan, ataupun membersihkan, dengan cara memercik, menempel, dioleskan, dan/ataupun menyemprot. Menurut MUI, skincare termasuk dalam kategori Tahsiniyat, yang termasuk keperluan syar'i yang sifatnya penyempurna serta tidak bersifat darurat ataupun hajat yang mengancam eksistensi jiwa seseorang ataupun menyebabkan kecacatan. Beberapa skincare juga bisa dipakai sebagai obat, sesuai dengan keperluan pengguna.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> DSN-MUI, "Standar Kehalalan Produk Kosmetika serta Penggunaannya" no. 26 (2013): 1-9

MUI mengungkapkan jika sebuah alasan munculnya skincare yang belum bersertifikasi halal di Magetan ialah kekurangan UU yang kuat untuk mengatur serta memberi sanksi terhadap pelanggaran dalam penyebaran produk yang belum bersertifikasi halal. Di sisi lain, MUI juga menyoroti faktor ekonomi sebagai penyebab utama penyebaran skincare yang belum bersertifikasi halal di Magetan. Produsen serta penjual cenderung fokus pada profit maksimal, sedangkan konsumen mencari produk dengan harga lebih terjangkau tanpa mempertimbangkan efek samping ataupun kehalalan produk tersebut.

MUI sudah mengambil langkah dengan menerbitkan Fatwa Nomor 26 Tahun 2014 terkait Kehalalan Produk Kosmetika serta pemakaiannya, serta memberi himbauan kepada masyarakat supaya memilih produk skincare serta kosmetik yang sudah mendapat sertifikasi halal melalui BPJPH. Di sisi lain, MUI juga memberi rekomendasi pada pemerintah untuk mengontrol ketersediaan produk skincare serta kosmetik yang sudah bersertifikasi halal, serta kepada pelaku usaha supaya memastikan produk yang mereka jual sudah terdaftar serta bersertifikasi halal.

MUI juga sudah berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dalam menyelenggarakan kampanye yang meminta semua pemilik UMKM di Indonesia untuk mendapat sertifikasi halal. Kampanye tersebut, yang dikenal sebagai Kampanye Wajib Halal, diluncurkan pada tanggal 17 Oktober 2024.

MUI Magetan sudah mengambil tindakan untuk mengurangi penyebaran skincare yang belum mempunyai sertifikasi halal dengan melaksanakan kampanye terkait UU No. 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal, serta mengedukasi terkait Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 terkait Kehalalan Produk Kosmetika serta Cara pemakaiannya. Mengingat sulitnya melaksanakan kampanye secara menyeluruh, MUI Magetan mengajak semua lapisan masyarakat untuk saling menyampaikan informasi terkait pentingnya produk skincare yang sudah bersertifikasi halal, sehingga kesadaran ini bisa tersebar di semua kalangan masyarakat.



## **BAB IV**

### **EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP BEREDARNYA SKINCARE DI WILAYAH MAGETAN**

#### **A. Analisis Efektifitas Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Skincare di Wilayah Magetan.**

Ketika konsumen membeli kosmetik dari pedagang, hal itu serupa dengan menyetujui sebuah perjanjian jual beli. Dalam konteks Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli ialah kesepakatan yang mana satu pihak berkomitmen untuk memberikan barang tertentu serta pihak lainnya membayar barang itu. Pelaku usaha serta Konsumen yang terlibat dalam transaksi tersebut secara bersama-sama menyetujui untuk saling terikat. Perjanjian yang terbentuk bisa mempunyai konsekuensi hukum, sehingga pihak yang tidak mencukupi kewajiban dalam perjanjian bisa dituntut secara hukum.

Bila dilihat melalui perspektif konsep perlindungan konsumen, hukum perlindungan bukan sekedar dimaksudkan untuk perlindungan pembeli melalui fisik, tapi juga untuk menjaga hak pembeli yang bersifat abstrak. Perlindungan konsumen mempunyai keterkaitan yang erat pada perlindungan hukum. Dalam bukunya terkait praktik bisnis yang curang Meliala menggarisbawahi jika perlindungan terhadap konsumen meliputi

situasi di mana produk yang diterima oleh konsumen tidak berdasarkan apa yang sudah disepakati. Oleh karenanya, konsumen perlu lebih berhati-hati dalam pembelian produk, sementara hukum perlindungan konsumen dimaksudkan untuk mencegah penerapan beberapa syarat yang tidak adil pada konsumen.<sup>61</sup>

Perlindungan konsumen didirikan untuk menciptakan harmoni serta mencegah tumpang tindih kebijakan, serta untuk memastikan pemerintah menjaga serta memberi perlindungan kepada konsumen, sehingga hubungan bisnis antara pelaku usaha dengan konsumen berjalan dengan sehat. Pada upaya ini, pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan konsumen diakui. Oleh karenanya, penerapan hukum perlindungan konsumen memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas, lembaga perlindungan konsumen, serta pemerintah.<sup>62</sup>

Selain menjadi bukti dalam persidangan, produk juga menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Terdakwa R tidak menerangkan pada konsumen terkait informasi yang seharusnya disertakan oleh produsen pada produk yang akan diedarkan. Informasi-informasi tersebut meliputi nama serta alamat produsen, efek samping, tanggal produksi, aturan pakai, bahan, berat, ukuran, label, serta instruksi penggunaan dalam Bahasa Indonesia.

---

<sup>61</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 152

<sup>62</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1

Label informasi pada produk ialah data-data yang sudah terdaftar ataupun diberi label untuk memudahkan pemahaman serta memberi manfaat untuk konsumen. Pentingnya label informasi pada produk ialah supaya masyarakat menerima dengan baik produk tersebut. Label informasi yang wajib ada dalam produk mencakup komposisi bahan, tanggal kadaluwarsa, tanggal produksi, manfaat, informasi terkait produsen, cara penggunaan, serta lainnya.<sup>63</sup> Pencantuman label pada produk dimaksudkan untuk memastikan jika konsumen mendapat informasi yang akurat, jelas, serta jujur terkait kondisi produk yang dibeli.

Untuk mengamankan konsumen dari praktik jual-beli yang ilegal, pentingnya penyediaan label dalam bahasa Indonesia yang jelas serta padat makna tidak bisa diabaikan. Konsumen perlu bisa membedakan setiap produk yang hendak mereka beli, dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi untuk memastikan keaslian serta keamanannya. Biasanya, perbedaan produk asli serta palsu sudah terlihat dari kemasan, termasuk label, tempat penempatan produk, serta warna produk; produk palsu seringkali mempunyai kemasan yang lebih pucat serta mungkin tidak mempunyai label sertifikasi halal.

Penyajian label dalam bahasa Indonesia dimaksudkan untuk memungkinkan konsumen memahami informasi dengan lebih baik, sehingga bisa mengurangi risiko efek samping yang tidak diinginkan seperti

---

<sup>63</sup> Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran: Pendekatan Praktis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 83.

iritasi, gatal-gatal, kemerahan, ataupun bahkan jerawat akibat penggunaan produk skincare. Label yang memakai bahasa Indonesia tidak hanya memudahkan konsumen dalam penggunaannya, namun juga membantu mereka memahami cara penggunaan produk serta mengetahui kandungan yang ada di dalamnya tanpa kesulitan.<sup>64</sup>

## **B. Analisis Efektifitas Terhadap Faktor Peredaran Skincare yang Belum Bersertifikasi Halal di Wilayah Magetan**

Pelaku usaha mencakup individu ataupun entitas bisnis, baik yang termasuk badan hukum ataupun tidak, yang menjalankan kegiatan ataupun didirikan di wilayah hukum Indonesia, baik secara dalam kerjasama dengan pihak lain ataupun mandiri. Beberapa faktor menjadi hambatan menurut ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dalam mencukupi tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran skincare tanpa izin edar:

1. Rendahnya pengawasan pemerintah, khususnya BPOM, terhadap peredaran skincare ilegal menjadi masalah serius. pelaku usaha kecil banyak yang tidak terawasi dengan baik serta secara diam-diam mempromosikan produk kosmetik mereka tanpa izin. Ini bisa mengakibatkan masalah sistemik yang merugikan perkembangan usaha sebab meningkatnya peredaran skincare ilegal.

---

<sup>64</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Cetakan ke 1, (Nusa Media, Bandung, 2010), h.1.



2. Masih rendahnya Kesadaran serta Kepedulian pelaku usaha pada keamanan produk, terutama dalam pengedaran skincare tanpa izin edar. Ini meningkatkan risiko pembuatan skincare yang mengandung bahan berbahaya, sebab pelaku usaha belum mempunyai kesadaran akan pentingnya hal itu. Pemerintah, terutama BPOM, perlu meningkatkan pengawasan terhadap kosmetik tanpa izin edar serta memberi sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar.
3. Penegakan hukum yang lemah memungkinkan para pelaku usaha dalam produk kosmetik mereka memakai bahan berbahaya. Kondisi ini menimbulkan risiko untuk konsumen sebab tidak adanya penindakan yang efektif terhadap pelanggaran tersebut.
4. Kurangnya konsistensi pemerintah dalam menerapkan ketentuan hukum terkait produk skincare menyebabkan ketidakpastian hukum. Sanksi yang tidak sama serta terkesan ringan tidak memberi efek jera pada pelaku usaha yang melanggar. Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen yang menetapkan batas waktu 7 hari untuk penggantian kerugian tidak efektif sebab tidak mempertimbangkan kerugian yang mungkin dialami konsumen setelah waktu tersebut.<sup>65</sup>

Dalam praktik bisnisnya, banyak pelaku usaha yang menyalurkan produk secara ilegal tanpa menyertakan label sertifikasi halal serta petunjuk penggunaan yang jelas. Di platform jual beli online, masih terjadi

---

<sup>65</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip serta Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 12.

pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan.<sup>66</sup> Produsen serta penjual kosmetik online mempunyai kewajiban untuk memberi informasi yang jujur terkait cara penggunaan, komposisi, serta bahan produk perawatan kulit. Konsumen mempunyai hak mendapat informasi yang komprehensif terkait produk yang akan mereka beli supaya bisa membuat keputusan yang sesuai berdasarkan keperluan mereka. Informasi yang lengkap tersebut memungkinkan konsumen untuk mengetahui apakah produk tersebut aman dipakai serta bisa menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan produk yang tidak cocok.

Keadilan dalam konteks bisnis tidak terwujud secara otomatis secara moral, oleh karenanya, usaha aktif diperlukan untuk mencapainya. Immanuel Kant menekankan jika ketidakadilan lebih merugikan banyak orang dibanding bencana alam, sebab ketidakadilan diakibatkan oleh tindakan manusia serta wajib diperbaiki oleh manusia itu sendiri. Prinsip keadilan dalam perlindungan konsumen memperlihatkan pentingnya memastikan jika kewajiban serta hak pelaku usaha serta konsumen diakui secara merata, sehingga seluruh anggota masyarakat bisa berpartisipasi secara optimal. Meskipun kewajiban serta hak ini sudah diatur dalam perlindungan konsumen, implementasinya harus dilaksanakan secara adil serta seimbang.

---

<sup>66</sup> Nabila Sari serta Winsherly Tan, *Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Diimpor Untuk Dipakai Secara Pribadi Oleh Konsumen*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, vol. 9, no. 3, 2021, h. 969.

Dalam konteks pemenuhan hak konsumen, pelaksanaan keadilan dalam transaksi antara konsumen dan pelaku usaha memerlukan penerapan etika serta norma moral yang berlaku di masyarakat, seperti kebenaran, kejujuran, serta keadilan. Dari perspektif ini, pelaku usaha berhak serta berkewajiban untuk dipertimbangkan dalam menjalankan bisnisnya. Namun, banyak pelaku usaha yang tidak jujur dalam praktik bisnisnya, sementara konsumen seringkali tergodanya dengan produk yang ditawarkan.

Pasal 6 serta 7 UU Perlindungan Konsumen mengatur hak serta kewajiban pelaku usaha. Gugatan yang diajukan biasanya termasuk tindakan melawan hukum ketika konsumen mengalami kerugian akibat sebuah produk. Ini sebab kerugian tersebut sering kali tidak berasal dari perjanjian antara pelaku usaha serta konsumen.

Tuntutan ganti rugi terkait kerugian yang diderita dari pembeli Menurut Ahmad Miru serta Sutarman Yodo bisa dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Hal itu tidak memerlukan adanya perjanjian sebelumnya antara produsen dengan konsumen, dengan demikian pihak yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian tersebut bisa mengajukan tuntutan ganti rugi. Dalam konteks ini, tuntutan ganti rugi harus dilandasi untuk pelanggaran hukum, seperti tindakan menentang hukum, tanpa memerlukan adanya korelasi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha.

Dalam konteks hukum Islam, prinsip jual beli sebuah produk didasarkan pada kehalalan bahan-bahan yang dipakai dalam produk

tersebut. Hal itu sebab dalam Islam, dilarang melaksanakan perdagangan ataupun tindakan lain yang bisa merugikan orang lain, serta memakai bahan-bahan yang diharamkan. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, Al-Sunnah, serta kesepakatan ulama sebagai dasar hukum dalam transaksi jual beli.<sup>67</sup> Islam sudah menetapkan sejumlah produk yang diizinkan ataupun dilarang berdasarkan komposisi ataupun bahan-bahan yang terkandung di dalamnya.<sup>68</sup>

Pasal 386 ayat (1) serta (2) dalam BAB XXV Kitab UU Hukum Pidana menguraikan tindakan curang terkait dengan penjualan ataupun penyerahan barang obat-obatan yang palsu, minuman, ataupun makanan. Pasal tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga empat tahun bila mereka dengan sengaja menjual ataupun menyediakan barang palsu serta menyembunyikan informasi tersebut. Barang dikatakan palsu bila nilainya ataupun manfaatnya menurun sebab dicampur dengan bahan lain.

UU Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen menetapkan kerangka kerja yang jelas agar melindungi hak-hak konsumen, termasuk dalam transaksi jual beli online. Perlindungan ini diimplementasikan melalui UUPK serta kebijakan serta regulasi lainnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan

---

<sup>67</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*; (Jakarta : Rajawali Pers,2016), h. 156.

<sup>68</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet 1, (Jakarta : PrenadaMedia Group,2014). h. 37.

konsumen sering diabaikan sebab pelaku usaha cenderung mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan integritas.

Pelaksanaan hukum dalam melindungi konsumen dimaksudkan untuk memastikan jika hak-hak mereka terlindungi secara adil. Meskipun hak-hak konsumen telah disusun secara rinci pada peraturan perundang-undangan, seringkali di lapangan, pelaku usaha mengabaikannya sebab dorongan untuk mencapai keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan kewajiban moral.

Pada bab sebelumnya, sudah diuraikan peristiwa yang mengakibatkan kerugian untuk konsumen terkait dengan penjualan secara bebas skincare tanpa sertifikasi halal serta ilegal. Produk tersebut mencakup berbagai macam, seperti moisturizer, krim pagi serta malam, serta tabir surya, yang menjanjikan kulit lebih cerah serta bebas dari jerawat. Namun, sesudah riset dilaksanakan terhadap komposisi produk, terungkap jika produk tersebut bisa menyebabkan iritasi, pengelupasan kulit, serta jerawat, bertentangan dengan klaim awalnya.

Dengan demikian, jelas jika produk tersebut ilegal sebab tidak mempunyai sertifikasi halal dari BPJPH serta izin edar dari Badan Pengawas Obat serta Makanan (BPOM). Di sisi lain, produk tersebut mengandung zat aditif berbahaya yang beredar tanpa pengawasan, serta berpotensi menyebabkan efek samping yang merugikan bagi kesehatan kulit wajah.

Dari kasus yang sudah dijelaskan di atas, konsumen yang mengalami dampak dari peredaran skincare yang mengandung bahan berbahaya harus memperoleh perlindungan hukum. Secara hukum, Indonesia mempunyai peraturan terkait yang seharusnya diikuti serta dipatuhi oleh setiap pelaku usaha. Sebuah peraturan yang relevan ialah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Men.Kes/Per/IX/1976 terkait Produksi serta Peredaran Alat Kosmetika. Pasal 2 Ayat (2) serta Pasal 3 Ayat (1) dari peraturan tersebut menyatakan:

- a. Pasal 2 ayat (2) serta (3) menegaskan jika alat kesehatan serta produk kosmetika yang diedarkan serta diproduksi harus mencukupi standar mutu, kesehatan, serta keselamatan yang sudah diatur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Sebelum didistribusikan ke masyarakat, produk tersebut wajib didaftarkan serta mempunyai izin edar kepada DepKes RI.
- b. Pasal 3 ayat (1) melarang produksi serta distribusi alat kesehatan serta kosmetika yang tidak mempunyai izin edar dari Menteri Kesehatan. Di sisi lain, produk yang tercemar ataupun rusak juga dilarang untuk diproduksi serta diedarkan.

Terkait Cara Produksi Kosmetik yang Baik dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 965/MenKes/SK/XI/1992, penanganan keluhan konsumen terkait kerusakan produk skincare menjadi tanggung jawab pelaku usaha. dalam bukunya "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia" Shidarta menerangkan jika perlindungan konsumen terkait erat dengan

perlindungan hukum. Artinya, perlindungan konsumen sebenarnya ialah upaya hukum untuk menjaga hak-hak konsumen. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen termasuk bentuk perlindungan terhadap hak-hak mereka, yang juga diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen seperti berikut:

- a. Hak atas keselamatan, keamanan, serta kenyamanan dalam memakai produk ataupun layanan;
- b. Hak untuk memilih produk ataupun layanan serta menerima mereka berdasarkan kondisi, jaminan, serta nilai tukar yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang akurat, jelas, serta jujur terkait kondisi serta jaminan produk ataupun layanan;
- d. Hak untuk menyampaikan pendapat serta keluhan terkait layanan ataupun produk yang dipakai;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan, dukungan, serta penyelesaian sengketa konsumen yang adil;
- f. Hak untuk memperoleh edukasi serta pelatihan terkait hak-hak konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan jujur, secara adil, serta non-diskriminatif dalam pelayanan;
- h. Hak agar menerima ganti rugi, kompensasi, ataupun penggantian bila produk ataupun layanan yang diterima belum mengikuti kesepakatan ataupun standar yang diharapkan;
- i. Hak-hak yang diatur dalam UU lain yang berlaku

Berdasarkan UU serta pasal yang sudah disebutkan, bisa disimpulkan jika konsumen yang merugi akibat pemakaian produk sediaan farmasi ataupun perawatan yang memiliki kandungan bahan aditif bisa menyelesaikan sengketanya melalui mediasi dahulu untuk mencari solusi. Kesepakatan terkait ganti rugi serta bentuk persetujuan tergantung pada kedua pihak yang bersengketa. Bila penyelesaian sengketa dilaksanakan di luar pengadilan, langkahnya ialah melalui BPSK.

Meskipun peraturan perundang-undangan sudah cukup lengkap untuk menjaga hak konsumen, terutama dalam penggunaan produk perawatan ataupun skincare, efektivitas pelaksanaannya masih dirasa kurang optimal sebab kejadian di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku masih banyak. Oleh karenanya, selain peran pemerintah dalam optimalisasi UU perlindungan konsumen, partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan. Masyarakat harus tetap waspada serta peduli terhadap potensi pelanggaran hak konsumen, terutama di bidang kesehatan seperti produk perawatan kulit serta wajah, seperti Skincare ilegal yang memiliki kandungan bahan berbahaya.

Konsumen yang memakai produk skincare yang didapat dari pelaku usaha yang tidak mempunyai izin dari pemerintah, mengakibatkan konsumen kehilangan haknya dalam hal keselamatan, keamanan, serta kenyamanan dalam memakai produk tersebut. Istilah "kosmetik", "sediaan farmasi", "kesehatan", ataupun "skincare" serta "alat kesehatan" mempunyai definisi yang jelas. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 36



tahun 2009 terkait Kesehatan, kesehatan merujuk pada kondisi sehat, spiritual, mental, baik secara sosial ataupun fisik, yang memberi kemungkinan individu untuk hidup secara produktif dalam masyarakat serta ekonomi. Pada Pasal 1 angka (4) UU Nomor 36 Tahun 2009 terkait Kesehatan, sediaan farmasi sebagaimana disebutkan, mencakup kosmetik, obat tradisional, bahan obat, serta obat. Skincare, di sisi lain, ialah substansi ataupun produk yang diartikan agar aplikasi untuk tubuh komponen luar manusia serta berperan sebagai alat kesehatan untuk anggota tubuh manusia.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari temuan dari studi terkait Efektifitas UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait jaminan produk halal terhadap peredaran skincare di wilayah Magetan, beberapa simpulan bisa diambil seperti berikut:

1. Efektifitas implementasi Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap peredaran skincare di magetan belum optimal. Kurangnya pemahaman terkait jaminan produk halal serta hak konsumen muslim atas produk halal menjadikan kurang efektifnya Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di magetan terhadap peredaran skincare. Sertifikasi halal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pencantuman labelisasi atau sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman, tenang serta menghindarkan konsumen dari praktik jual-beli yang tidak halal. Labelisasi atau sertifikasi halal dimaksudkan agar konsumen dapat memahami informasi mengenai produk skincare yang akan digunakan sehingga dapat meningkatkan efektifitas implementasi Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal atas peredaran produk skincare di wilayah Magetan.

2. Berdasarkan analisis terhadap faktor peredaran skincare di wilayah Magetan ditarik kesimpulan bahwa Faktor utama peredaran skincare yang belum bersertifikasi halal di magetan ialah Konsumen kurang memahami terkait jaminan produk halal, kelalaian produsen dalam memastikan kehalalan produk, serta kurangnya aturan yang mengikat menyebabkan beberapa produsen serta distributor menjual produk yang belum bersertifikasi halal. Di sisi lain, konsumen juga kurang memperhatikan pentingnya penggunaan produk yang sudah bersertifikasi halal, terutama untuk konsumen muslim. Untuk meningkatkan efektifitas implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait jaminan produk halal pada produk skincare yang belum bersertifikasi halal di Magetan, bisa dilaksanakan melalui edukasi menyeluruh kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim terkait pentingnya memakai produk yang sudah bersertifikasi halal. Di sisi lain, produsen serta distributor perlu diberi pemahaman terkait pentingnya memproduksi serta mendistribusikan produk yang sudah bersertifikasi halal. Upaya lain yang bisa dilaksanakan ialah penegakan peraturan yang mengatur perlindungan hukum untuk konsumen terhadap produk-produk yang belum bersertifikasi halal.

## B. Saran

Dari uraian sebelumnya, penulis bisa memberi beberapa saran:

1. Untuk kalangan akademisi, penulis mengharapkan untuk selanjutnya kajian ini bisa dipakai sebagai sebuah rujukan ataupun referensi guna melaksanakan penelitian-penelitian berikutnya yang mempunyai tema ataupun konsep perlindungan hukum atas produk Skincare yang belum bersertifikasi halal. Dikarenakan Skincare yang belum mempunyai sertifikasi halal termasuk sebuah hal yang masih baru serta tetap jarang dijumpai penelitian pada tema serupa, dengan demikian nanti menjadi semakin menarik agar dilaksanakannya penelitian-penelitian berikutnya.
2. Untuk produsen serta distributor, penulis mengharapkan kajian ini bisa dipakai sebagai rujukan ataupun referensi guna meningkatkan serta mengingatkan terkait pentingnya produk yang sudah bersertifikasi halal.
3. Untuk konsumen, penulis mengharapkan supaya lebih teliti dalam memilih serta memakai produk-produk terlebih produk Skincare yang sudah bersertifikasi halal.
4. Selalu istiqomah dalam memperhatikan sertifikasi halal dalam sebuah produk yang akan dipakai, khususnya produk-produk skincare.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Adam, Panji. Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. 2017.
- Adrianus, M. (1993). Praktik Bisnis Curang. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Anwar, S. Metode Penelitian, Cet. IX,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Arikunto, S. (1995). Dasar-Dasar Research. Bandung: Tarsoto, 58.
- Asyhadie, Z. (2011). Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia.
- Barkatullah, A. H. (2019). Hak-hak konsumen. Nusamedia.
- Burhan, B. (2007). Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dan, L. P. P. O. O., & INDONESIA, M. U. (2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM–MUI. Jakarta: LPPOM-MUI.
- Darmalaksana, W.. Cara menulis proposal penelitian. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020.
- Darmalaksana, W. Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020.
- Dirdjosisworo, S. (2010). Pengantar ilmu hukum.
- Dodi, L. (2015). Metodologi Penelitian: Science Methods. Metode Tradisional dan Natural Setting, Berikut Teknik Penulisan, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Dwikarya, M. (2003). Merawat kulit dan wajah. Jakarta: PT Kawan Pustaka.
- Evans, A. D., & Evans, S. (2012). Halal market dynamic: an analysis. London (UK): Imarat Consultants.
- Hr, R. (2006). Hukum administrasi negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- J. Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010.
- Kriyantono, R., & Sos, S. *Teknik praktis riset komunikasi*. Prenada Media. 2014.
- Kartono, K. (1990). *Pengantar metodologi riset sosial*.
- Laksana, F. (2008). *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis (Pertama)*. Graha Ilmu.
- MARDANI, Dr. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Miru, A. (2013). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Novianti, T. (2018). *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif*.
- Prastowo, A. *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Jogjakarta: Ar-ruzz media. 2011.
- Hadhikusuma, R. T. (1995). *Pengertian pokok hukum perusahaan: bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*.
- Salim, H. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*.
- Sari, N. R., & Setyowati, E. (2014). Pengaruh masker jagung dan minyak zaitun terhadap perawatan kulit wajah. *Beauty and Beauty Health Education*, 3(1).
- Soekanto, Soerjono. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Masalah Sosial*. Bandung: Alumni. 1982.
- Subagyono, B. S. A., Silvia, F., Chumaida, Z. V., Usanti, T. P., & Aryatie, I. R. *Perlindungan Konsumen muslim atas Produk Halal*. Jakad Media Publishing. 2020.
- Sumanto, T. *Aplikasi Metode Penelitian*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service). 2014.

Sunggono, B.. Metodologi penelitian hukum. 2006.

**Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). teori Hans Kelsen tentang hukum. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- Astogini, D., Wahyudin, W., & Wulandari, S. Z. (2014). Aspek Religiusitas Dalam Keputusan Pembelian Produk Halal (Studi tentang labelisasi halal pada produk makanan dan minuman kemasan). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 13(1).
- Ayunda, R., & Kusuma, V. Z. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 5.
- Faidah, M. (2017). Sertifikasi halal di Indonesia dari civil society menuju relasi kuasa antara negara dan agama. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 449-476.
- Garner, B. A. (2016). *Legal lexicography: A view from the front lines*. In *Legal Lexicography* (pp. 65-78). Routledge.
- Hasanah, H. (2015). Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia. *Jurnal Unikom*, 3.
- Juliarty, D. A. (2020). Perilaku konsumsi produk kosmetik di kalangan mahasiswa laki-laki unsoed. *Jurnal Interaksi Sosiologi*, 3(12), 85-94.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. *Journal of financial economics*, 58(12), 3-27.
- Lim Charity, M. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* (14/01), 99-108.

- Maharani, A., & Dzikra, A. D. Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 2021.
- Muchsin, P. (2003). *Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- NI'MAH, A. L.. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung (Doctoral dissertation, IAIN Tulungagung). 2018.
- Putri, A. M., & Apriani, R. Perlindungan Konsumen atas Peredaran Skincare yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 2022.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Sari, N., & Tan, W. (2021). Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 959-973.
- Setiono, J. H. (2004). *Rule of law (supremasi hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sinulingga, E. H., Budiastuti, A., & Widodo, A. (2018). Efektivitas madu dalam formulasi pelembap pada kulit kering. *JURNAL KEDOKTERAN DIPONEGORO (DIPONEGORO MEDICAL JOURNAL)*, 7(1), 146-157.
- Tirtayasa, I. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 2022.



Utami, K. N. G., & Utama, I. B. P. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar. 2017.

Wahyuningsih, I. Intensi konsumen terhadap kosmetik dan produk skincare halal di Indonesia: Pendekatan theory of planned behavior. JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics), 3.

**Referensi Internet:**

DSN-MUI,2013 “Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya” no. 26

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum/lt61a8a59ce8062?page=2>

Hukumonline.com, UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen, sebagaimana dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>

Indonesia, Undang-Undang Republik. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2014

Indonesia, Undang-Undang Republik. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020

Pengertian Halal, Macam, Ciri, dan Contohnya – DuniaPesantren.Com

Pengertian Skincare Lengkap dengan Jenis dan Kegunaannya (drwskincare.com)